

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK JASA JAKARTA TAHUN 2009

I. PENDAHULUAN

Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bank. Menyadari pentingnya hal ini maka Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Bank Jasa Jakarta telah melakukan review atas kebijakan GCGnya untuk selanjutnya melakukan berbagai penyesuaian sejalan dengan perkembangan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan GCG berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Kelima prinsip GCG tersebut terlihat dalam kegiatan operasional sehari-hari dan manajemen Bank. Informasi tentang kegiatan operasional Bank dan kinerja keuangan yang dicapai disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat diakses melalui website Bank. Sebagai hasil penyempurnaan yang berkelanjutan maka penerapan praktik GCG sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2009 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, berikut perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

Uraian berikut ini menerangkan penerapan praktik GCG di Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun 2009 sebagai berikut :

II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Bank Jasa Jakarta sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Iskandar Widyadi
Komisaris Independen	: Mintolo Hardiyanto
Komisaris Independen	: Randy Hartanto Lie

Direksi :

Presiden Direktur	: Handrie Wirawan
Wakil Presiden Direktur I	: Emanuela Tanubrata
Wakil Presiden Direktur II	: Lisawati
Direktur Operasional	: Olwin Chandra
Direktur Kepatuhan	: Krisna Chandra

Anggota Direksi Bank Jasa Jakarta bertambah dengan masuknya Ibu Lisawati sebagai Wakil Presiden Direktur II pada Januari 2009. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisari dan Direksi telah memenuhi ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dimana :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1)
- Jumlah Komisaris Independen 2 orang atau 67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (sesuai dengan pasal 5 ayat 2) serta
- Jumlah anggota Direksi 5 orang (sesuai dengan pasal 19 ayat 1).

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 (lima) tahun dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia. Mereka semua adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia

Direksi dan Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi guna memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk di dalamnya :

- 1) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 2) Memastikan seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
- 3) Memastikan semua komite telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 4) Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berpedoman pada tata tertib Komisaris yang mencakup antara lain peraturan tentang etika kerja, jam kerja dan pengaturan rapat Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yaitu;

- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan, termasuk di dalamnya :

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 5) Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip GCG tercermin pada setiap kegiatan usaha.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG, Bank telah membentuk 3 Komite, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jasa Jakarta pada tahun 2009 mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dibuat berdasarkan SK Direksi No. SK/103/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Audit PT. Bank Jasa Jakarta menjadi sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Randy Hartanto Lie	Komisaris Independen
Anggota	Julianti Tatan	Pihak Independen
Anggota	Sugiarto	Pihak Independen

Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta pada tahun 2009 mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dibuat berdasarkan SK Direksi No. SK/104/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Jasa Jakarta menjadi sebagai berikut :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Randy Hartanto Lie	Komisaris Independen
Anggota	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Sugiarto	Pihak Independen
Anggota	Julianti Tatan	Pihak Independen

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta pada tahun 2009 tidak mengalami perubahan, sesuai SK Direksi No. SK/036/DIROP/IV/08 tanggal 15 April 2008 yang terdiri dari :

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen
Anggota	Iskandar Widyadi	Presiden Komisaris
Anggota	Ahmad Ampera	Kepala Divisi

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, dan beranggotakan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komite berasal dari pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan Akuntansi. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan seorang Presiden Komisaris dan seorang Kepala Divisi yang memiliki pengetahuan tentang sistem remunerasi.

Setiap anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Bank, dengan pengecualian Bp. Iskandar Widyadi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang juga sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a) Pelaksanaan tugas SKAI,
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku,
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia,
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko :

- 1) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut,
- 2) menilai kepatuhan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan manajemen risiko,
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR),
- 4) memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

- 1) Mengevaluasi kebijakan remunerasi
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 4) Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Pemantau Risiko.
- 6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran jangka panjang.

c. Frekuensi Rapat Komite

Pada tahun 2009 jumlah rapat Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali, jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 7 (tujuh) kali, dan jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan kehadiran anggota Komite sebagai berikut :

Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
Iskandar Widyadi	-	-	6/11
Mintolo Hardiyanto	10/10	7/7	11/11
Randy Hartanto Lie	5/10	6/7	-
Aan Wijaya *)	2/10	0/7	-
Pitra Djaja Senaga *)	7/10	4/7	-
Sugiarto	4/10	7/7	-
Julianti Tatan	3/10	1/7	-
Ahmad Ampera	-	-	11/11

Catatan : *) Sdr. Aan Wijaya dan Sdr. Pitra Djaja Senaga sudah mengundurkan diri dari keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Bank telah memiliki kebijakan, pedoman dan sisdur yang mengacu pada ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan lainnya dan telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian yang terkait.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan serta telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Selama ini tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan minor yang dapat segera diselesaikan.

b. Fungsi Audit Intern

Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan memastikan penerapan fungsi audit intern berjalan sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam melakukan fungsi pengawasan, SKAI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang ada terhadap seluruh aktivitas Bank. Selain itu SKAI juga memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan oleh SKAI kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Pihak terkait lainnya.

Efektivitas dan cakupan pemeriksaan intern terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang dilakukan SKAI selama tahun 2009 sudah cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank serta kualitas kinerja.

c. Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan tahunan Bank Jasa Jakarta setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan KAP merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham.

Penunjukan dan penugasan Kantor Akuntan Publik telah mempertimbangkan aspek-aspek :

- 1) kapasitas Kantor Akuntan Publik
 - 2) legalitas perjanjian kerja
 - 3) ruang lingkup audit
 - 4) standar professional akuntan publik, dan
 - 5) komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
- yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Selama ini efektivitas audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik sudah memadai.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi, agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolelir.

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengidentifikasi dan memahami semua risiko inheren Bank dan telah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja. Dewan Komisaris dan Direksi juga

telah mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko, dampaknya terhadap permodalan dan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.

Selain itu Direksi juga sudah menempatkan karyawan yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif dan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai training, termasuk sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Bank.

b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis dan *risk appetite* Bank. Kebijakan tersebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko
- 2) Kebijakan dan Pedoman Limit Risiko
- 3) Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Risiko
- 4) Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga
- 5) Kebijakan Rencana Darurat Manajemen Risiko – Risiko Likuiditas
- 6) Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional
- 7) Pedoman Pengukuran Risiko
- 8) Kebijakan dan Pedoman ALMA

Kebijakan dan Pedoman tersebut telah dievaluasi dengan memperhatikan perubahan kondisi ekstern serta kesesuaian dengan kompleksitas usaha, kapasitas SDM, misi dan strategi Bank secara keseluruhan, meskipun belum dilakukan secara rutin.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank. Proses tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank yang meliputi 5 (lima) jenis risiko yaitu :

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Operasional
- 3) Risiko Pasar
- 4) Risiko Likuiditas, dan
- 5) Risiko Kepatuhan

Cakupan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Bank juga sudah cukup memadai, sehingga laporan pengelolaan risiko dan profil risiko Bank cukup akurat dan disampaikan tepat waktu ke Direksi dan pihak terkait lainnya. Dari laporan profil risiko per posisi 31 Desember 2009 diketahui bahwa risiko melekat secara keseluruhan adalah *low*.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern terkait dengan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan Bank sudah cukup memadai (*acceptable*) bila dibandingkan dengan kompleksitas dan ruang lingkup usaha Bank.

Sistem pengendalian intern tersebut sudah mengatur antara lain :

- 1) Struktur organisasi yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan
- 2) Pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan satuan kerja manajemen risiko.
- 3) Pembatasan kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan merubah model pengukuran risiko dan software SIM nya hanya oleh pejabat yang berwenang
- 4) Penilaian dan pemeriksaan secara berkala oleh SKAI untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
- 5) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada 15 (lima belas) Debitur inti posisi 31 Desember 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	16	10.997
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	10	133.089
	b. Group	5	89.924

Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu.

6. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Sesuai dengan Visi Bank Jasa Jakarta yaitu “ Menjadi Bank andalan dengan mengedepankan perwujudan bank yang Good Corporate Governance” dengan misi “Berpartisipasi aktif dalam memperlancar kegiatan ekonomi melalui usaha perbankan yang sehat yang dikelola secara good corporate governance”, maka disusun Target Jangka Panjang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan usaha secara organik.
- 2) Meningkatkan terus menerus efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional bank.
- 3) Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).

- 4) Terus berpartisipasi dalam mendorong kegiatan ekonomi sesuai visi dan misi Bank.
- 5) Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan.

Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah disusun dengan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (business plan) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)

Rencana kerja jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis (business plan) Bank setiap tahunnya disusun secara realistis dan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit serta sejalan dengan rencana jangka panjang Bank yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana bisnis tahun 2010 seperti telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2010-2012 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Proyeksi pertumbuhan usaha tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2009 meningkat yaitu Total Aset dari Rp 3.257.361 juta menjadi Rp 3.613.061 juta meningkat 10,92%, Total Dana Pihak Ketiga dari Rp 2.659.814 juta menjadi Rp 2.876.983 juta meningkat 8,16%, Kredit yang diberikan dari Rp 2.268.064 juta menjadi Rp 2.521.697 juta meningkat 11,82% dan Modal dari Rp 503.687 juta menjadi Rp 579.940 juta meningkat 15,14%.
- 2) Proyeksi rasio keuangan tahun 2010 umumnya tergolong baik seperti CAR 24,33%, LDR 87,65%, BOPO 66,74%, ROE 16,40% dan ROA 3,53%.
- 3) Penambahan jaringan kantor baru yaitu Kantor Cabang Pembantu di Serpong, Kantor Kas di Sentul dan perluasan Kantor Pusat.

Realisasi atas Rencana Bisnis Bank tahun 2009 cukup sesuai walaupun terdapat deviasi yang tidak material.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan posisi akhir tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

Bank juga telah memiliki website www.bjj.co.id yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Juga telah tersedia brosur-brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah.

Selama tahun 2009 telah diselenggarakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 1 Juni 2009 dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan 2008 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2008 sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) disimpan sebagai Cadangan Umum dan sisanya sebesar Rp 43.555.889.469,- (empatpuluh tiga miliar lima ratus limapuluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enampuluh sembilan Rupiah) disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain.

Sementara itu, sepanjang tahun 2009 juga diselenggarakan 4 (empat) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait dengan pengangkatan anggota Direksi baru, perubahan anggaran dasar, pembagian dividen dan penambahan modal disetor.

B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri

Dibandingkan tahun 2008 terdapat perubahan kepemilikan saham oleh beberapa Pengurus Bank Jasa Jakarta, dan adapun Pengurus yang masih memiliki saham mencapai 5 % atau lebih di suatu perusahaan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pengurus Bank Jasa Jakarta	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
Iskandar Widyadi	PT. Widya Raharja Dharma	49,00 %
	PT. Adikarta Graha	55,27 %
	PT. Pah Tsung Indonesia	5,95 %

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya maupun semua Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Presiden Komisaris yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui kepemilikan 49% saham PT. Widya Raharja Dharma dan 55,27%

saham PT. Adikarta Graha, dimana kedua perusahaan ini merupakan pemegang 100% saham Bank Jasa Jakarta.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	2.947	5	7.403
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-
Total			2.947		7.403

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	1	1
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-	2
Diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	-	2
Rp. 500 Juta kebawah	2	-

*) yang diterima secara tunai

E. *Shares Option*

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

- Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 18,85 : 1
- Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,60 : 1
- Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 3,77 : 1
- Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 3,81 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2009 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini :

Keterangan	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Direksi-Komisaris
Dewan Komisaris :			
Iskandar Widyadi	9/9		12/20
Mintolo Hardiyanto	9/9		19/20
Randy Hartanto Lie	9/9		20/20
Direksi :			
Handrie Wirawan		11/12	18/20
Emanuela Tanubrata		12/12	18/20
Lisawati		12/12	17/20
Olwin Chandra		12/12	20/20
Krisna Chandra		12/12	17/20

H. Penyimpangan internal (Internal Fraud) dan upaya penyelesaian oleh Bank

Dalam tahun 2009 tidak ada penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2009 ini permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Adapun permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai berjumlah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	10 kasus	-
Dalam Proses Penyelesaian	11 kasus	1 kasus
Total	21 kasus	1 kasus

J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama tahun 2009 ini, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

K. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank

Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sebagai wujud tanggung jawab sosial, Bank Jasa Jakarta pada tahun 2009 telah memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial sejumlah Rp. 2.757 juta, yaitu sumbangan untuk kegiatan keagamaan, pengobatan gratis dan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar kantor Bank Jasa Jakarta, pemberian beasiswa untuk Pelangi Inti dan sumbangan untuk kegiatan olahraga serta untuk korban gempa di Tasikmalaya dan Padang. Selama tahun 2009, Bank Jasa Jakarta tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik.

III. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rincian peringkat seluruh faktor penilaian hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta tahun 2009 sebagai berikut :

No.	Faktor Penilaian	Bobot (a)	Peringkat Faktor (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0.200
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,400
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	3	0,150
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0.100
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050
8.	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7,50%	2	0,150
9.	Penyediaan Dana Kapada Pihak Terkait dan Debitur Besar	7,50%	2	0,150
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300
11.	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,100
Nilai Komposit		100,00%		2,000

Hasil *self assessment* pelaksanaan GCG di Bank Jasa Jakarta tahun 2009 dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang ada diperoleh nilai Komposit 2,00 (dua) dengan predikat komposit “Baik”, dan tidak ada faktor penilaian yang peringkat faktornya mendapat nilai 4 (empat) atau 5 (lima). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Bank Jasa Jakarta sudah baik dan memadai.

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta tahun 2009 ini kami sampaikan.